

PENGUATAN *REGULATORY SANDBOX* DAN *SCORING SYSTEM* DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA *PEER-TO-PEER LENDING*

**Masda Greisyas Nababan¹, Siti Salwa Sastra Maria²,
Masha Prisha Putri Deristiandra³**

¹ *Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.*

E-mail: greisyemasda@gmail.com

² *Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.*

E-mail: liemalwa@gmail.com

³ *Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.*

E-mail: mashaprsh123@gmail.com

Abstrak:

Financial Technology (Fintech) merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, dan/atau model bisnis baru yang berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Karya Tulis Ilmiah Ini membahas serta mengkaji mengenai sistem pengawasan yang diterapkan dalam penyelenggaraan Fintech, khususnya Fintech Peer to Peer Lending melalui uji coba dengan menggunakan instrumen Regulatory Sandbox bagi penyelenggara Fintech dan Scoring System bagi calon nasabah peminjam dana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, yang ditunjang dengan metode yuridis sosiologis dengan data primer. Pendekatan yang digunakan adalah konseptual dan perundang-undangan. Uji Coba terhadap Regulatory Sandbox dan Scoring System yang ada pada saat ini masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki apabila tidak diperbaiki akan berdampak pada meningkatnya angka NonPerforming Loan dan akan mengganggu sistem keuangan yang ada. Perbaikan yang dilakukan perlu diperkuat dengan adanya regulasi, dengan cara melakukan revisi atas regulasi yang telah ada.

Kata Kunci: *Regulatory Sandbox; Scoring System; Peer to Peer Lending*

1. Pendahuluan

Era globalisasi saat ini telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan serta keberadaan manusia, di mana globalisasi dapat meningkatkan akses untuk memperbaiki taraf hidup, dan di sisi lain dapat memberi manfaat, salah satunya guna peningkatan pertumbuhan ekonomi. Melalui perkembangan dan penggunaan teknologi internet, segala aspek kehidupan manusia saat ini menjadi terintegrasi. Di Indonesia, teknologi dan internet telah menjadi kebutuhan primer di tengah masyarakat sebagai dampak dari perkembangan dunia

global, hal ini diwarnai dengan keberadaan teknologi dan internet tersebut. Perkembangan teknologi dan internet yang *disruptif* telah melahirkan konsep “Industri 4.0”, yang pertama kali digunakan oleh publik dalam pameran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman pada tahun 2011. Perubahan besar yang melahirkan Revolusi Industri keempat ini tentu erat kaitannya dengan Revolusi Industri ketiga yang dipicu oleh mesin bergerak, yang dapat berpikir secara otomatis yaitu komputer dan robot. Kemajuan yang muncul pada revolusi industri yang keempat adalah teknologi 1001 sensor baru, *Cloud Computing*, *Machine Learning* atau *Artificial Intelligence*, dan tentu saja unsur utama dalam revolusi industri 4.0 yaitu Internet.

Internet dalam penerapannya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di masa kini dan dapat menyentuh kebutuhan primer hingga tersier dari masyarakat itu sendiri. Tidak hanya itu, masyarakat telah mengenal istilah *Internet of Things* (selanjutnya disebut IoT) yang dapat mengoptimalkan berbagai proses kerja yang akan jauh lebih efisien dan cepat, sehingga berakibat kepada kecepatan proses bisnis. Selain itu, IoT juga hadir dengan tantangan yang muncul karena pengimplementasian teknologi tersebut. IoT adalah suatu konsep, di mana konektivitas internet dapat bertukar informasi satu sama lainnya dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya, sekaligus dapat mendukung proses transformasi, khususnya dari konsep bisnis konvensional menjadi moderat. Peralihan bisnis dari konvensional menuju bisnis *online* akan terus menunjukkan perkembangan dan kemajuannya, sehingga pelaku-pelaku bisnis tersebut akan terus bermunculan untuk menggantikan atau menutupi kekurangan dari bisnis konvensional. Pada bisnis online, inovasi dan kreasi akan terus berkembang untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang ada ditengah masyarakat, dengan berbagai macam bisnis online yang muncul di era revolusi industri 4.0, salah satunya Keuangan Digital (*Financial Technology* atau yang dikenal dengan nama *Fintech*).

Menurut pengertiannya *Fintech* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran yang pada saat

ini model bisnis tersebut sedang tren di Indonesia.¹ *Fintech* berasal dari istilah *Financial Technology* atau Teknologi Finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, *Fintech* didefinisikan sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *Fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Di Indonesia Transaksi keuangan melalui *Fintech* ini terbagi atas dua bentuk; pertama yang dikategorikan sebagai Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), seperti contoh CekAja, CekPremi, Doku, Kartuku, dan kedua yang dikategorikan sebagai Pembiayaan, seperti contoh UangTeman, Pinjam, Bareksa, Kejora, Veritrans, Sedangkan menurut area pengawasan dan perizinannya, pengawasan dan perizinan *Fintech* dilakukan oleh 2 (dua) lembaga, yaitu Bank Indonesia untuk Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), dan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) untuk Pembiayaan. Pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis fokus pada jenis *Fintech* pembiayaan, salah satunya adalah *Peer to Peer Lending*.

Peer to Peer Lending di Indonesia begitu marak karena *Fintech* jenis ini banyak dikenal oleh masyarakat karena kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dari kreditur tanpa syarat yang sulit seperti halnya mendapatkan pinjaman dari bank konvensional. *Peer to Peer Lending* layaknya *market place* yang berfungsi sebagai tempat bertemunya kreditur dengan debitur, di mana memiliki karakteristik tersendiri, yang pengawasannya selain dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang bekerjasama dengan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dalam hal pengawasan internal asosiasi, rekomendasi pemberian izin, memberikan peringatan, dan rekomendasi pencabutan izin, tetapi juga pengawasan dilakukan oleh *market conduct* berupa mekanisme pasar yang digunakan untuk mengawasi dirinya sendiri.

Pemberian izin kepada penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

¹ Pasal 1 Ayat 1 PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Penyelenggara wajib memenuhi kriteria Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD yang nantinya akan diuji melalui mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut *Regulatory Sandbox*.² Di samping, itu terdapat *Scoring System* yang digunakan untuk menilai layak tidaknya seseorang menerima pinjaman dari lembaga pembiayaan keuangan tersebut. *Scoring System* Sistem sangat membantu penyelenggara *Fintech* atau lembaga keuangan lainnya dalam menganalisa permohonan kredit yang diajukan calon debitur, selain faktor kualitatif lainnya. Salah satu platform *Peer-to-Peer Lending* terpercaya di Indonesia, yaitu Akseleran juga menggunakan *credit scoring* atau *Scoring System* dalam melakukan seleksi calon peminjam. Tentunya, masing-masing institusi jasa keuangan, termasuk Akseleran, memiliki *credit scoring model* tersendiri. Akseleran mengedepankan tiga hal; pertama arus kas dari calon peminjam, kedua Agunan yang diberikan (dapat berupa tagihan dari PO/SPK/Kontrak/Invoice, berupa inventori, peralatan, maupun tanah & bangunan), dan ketiga Credit Behavior, untuk hal ini bekerja sama dengan biro kredit PEFINDO. Hasil *credit scoring* Akseleran yang diterapkan akan berdampak kepada besaran bunganya yang dikenakan kepada calon peminjam.

Persoalan pertama yang timbul, bahwa fakta yang terjadi masih banyak penyelenggara *Fintech* nakal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga kegiatannya tidak terawasi, dan Inovasi Keuangan Digital-nya tidak diuji terlebih dahulu oleh mekanisme *Regulatory Sandbox*. Hal tersebut berakibat fatal karena kebanyakan *Fintech* ilegal memiliki bunga yang besar, dan setidaknya sejak 2018 sampai juli 2019 sudah ada 1.087 *Fintech* ilegal yang ditutup oleh OJK. Di samping itu, adapula penyelenggara *Fintech* yang lolos dari mekanisme *Regulatory Sandbox* namun tetap bermasalah dalam praktiknya, serta perlu adanya penguatan terhadap mekanisme *Regulatory Sandbox* yang diterapkan OJK. Persoalan kedua yang timbul, dalam penyaluran pembiayaan *Peer to Peer Lending* terdapat berbagai kelemahan yang terjadi akibat lemahnya *Scoring System* yang diterapkan, bahkan banyak debitur memanfaatkan keadaan, sehingga debitur tidak mengembalikan pinjaman mereka. Jika banyaknya pinjaman yang tidak dapat dikembalikan, maka

² Pasal 7-16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, pada Bab IV tentang *Regulatory Sandbox*

Non Performing Loan (NPL) atau dalam *Fintech* lebih tepat disebut TKB yaitu Tingkat Keberhasilan Pengembalian dana lender pada hari ke 90 akan meningkat.³ Maka dari itu, dengan banyaknya risiko dan masalah yang terjadi dalam *Fintech Peer to Peer Lending*, maka penulis tertarik untuk membahas persoalan ini, mengingat pada prinsipnya, setiap lembaga pembiayaan, baik konvensional maupun moderat (Keuangan Digital/*Fintech*) tidak terlepas dari pelaksanaan dan penerapan Prinsip Kehatihatian. Adapun judul yang akan penulis bahas yaitu “Penguatan *Regulatory Sandbox* dan *Scoring System* Melalui Regulasi Sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Keuangan Digital (*Financial Technology*) dengan Model *Peer to Peer Lending* Guna Menciptakan Sistem Keuangan yang Sehat di Era Revolusi Industri 4.0”.

2. Analisis

Perubahan revolusi industri 4.0 saat ini telah menitikberatkan pada segala perubahan aktivitas bisnis dengan menggunakan media elektronik. Hal ini bertujuan memberikan berbagai layanan yang memudahkan bagi masyarakat, salah satunya yaitu dengan kehadiran layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang disebut *Peer to Peer Lending*. Melalui *Peer to Peer Lending* ini, masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah mikro dapat secara cepat mendapatkan pinjaman tersebut tanpa perlu mengajukan kredit ke bank konvensional atau lembaga pembiayaan non bank lainnya. Layanan *Peer to Peer Lending* dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi, di mana fasilitas ini memiliki perbedaan dengan fasilitas kredit perbankan atau lembaga pembiayaan non bank lain pada umumnya (calon debitur yang memerlukan pinjaman harus mendatangi bank atau lembaga pembiayaan non bank dan menjalani serangkaian prosedur permohonan kredit, serta diperlukan adanya jaminan/agunan). Namun, pada layanan pinjam meminjam uang melalui *Peer to Peer Lending*, salah satu fitur yang ditawarkan adalah tidak mempersyaratkan adanya jaminan/agunan. Tim Penulis dalam pembahasan ini akan fokus pada ketentuan yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

³ Hasil penelitian di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, pada hari jumat, tanggal 28 Juni 2019, Pukul 10:00-17:00

No. 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, di mana dalam penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending*, OJK selaku lembaga independen yang berwenang untuk melakukan pengawasan.

Di Indonesia, pengawasan Fintech dilakukan oleh 2 (dua) lembaga, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. *Fintech* dengan sistem pembayaran seperti; *Ovo*, *Gopay*, *T-cash*, dan lain sebagainya) diawasi oleh Bank Indonesia. Sedangkan, untuk *Fintech* pembiayaan seperti; *Peer to Peer Lending*, *Market Provisioning*, *Crowdfunding*, dan *Financial Management*) diawasi oleh OJK. *Peer to Peer Lending* hadir sebagai salah satu jenis *Fintech* yang mulai memiliki banyak pemain di Indonesia dan sudah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Selama tahun 2018, Data OJK menunjukkan akumulasi kredit P2P per Triwulan III telah mencapai Rp 13,8 triliun atau meningkat lebih dari 450% dari awal tahun. Rasio pinjaman macet juga masih terjaga sebesar 1,2%. Jumlah penyelenggara kegiatan P2P yang berizin atau terdaftar di OJK juga telah mencapai 78 perusahaan. Namun, melihat perkembangan yang sangat signifikan tersebut, menimbulkan banyak persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat, hal ini pun didukung dengan kemudahan yang didapat dalam membuat aplikasi layanan *Fintech*. Per tahun 2018 saja, OJK mencatat setidaknya ada lebih kurang 900 *Fintech* ilegal yang masuk rekap *blacklist* OJK⁴, data tersebut di luar data *Fintech-Fintech* ilegal lainnya yang belum terlacak oleh OJK. Persoalan hukum dari aktivitas *Fintech* ilegal tersebut yaitu aktivitas di luar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan juga tidak terawasi oleh OJK. Salah satu bentuk aktivitas yang dilakukan *Fintech* ilegal tersebut, yaitu menerapkan bunga tinggi dan ketidakjelasan pada tata kelolanya. Di dalam *Fintech* pembiayaan *Peer to Peer Lending*, mengenal adanya *Regulatory Sandbox*. *Regulatory Sandbox* merupakan mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK guna menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara. Tujuan dari ruang uji coba ini tidak lain untuk memastikan layanan *Fintech* yang diberikan aman bagi masyarakat.

⁴ Hasil penelitian di OJK Bandung, pada Tanggal 24 Juni 2019.

Ketentuan *Regulatory Sandbox* sendiri tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial (*Fintech*). Sedangkan pengawasan oleh OJK terkait *Fintech* pembiayaan, khususnya ketetapan *Regulatory Sandbox* terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Adapun beberapa kriteria penyelenggara yang layak dilakukan uji coba *Regulatory Sandbox*, diantaranya:

- a. Tercatat sebagai IKD di Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan surat permohonan yang diajukan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Merupakan bisnis model yang baru;
- c. Memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas;
- d. Terdaftar di asosiasi Penyelenggara; dan
- e. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Melalui Nomor 13 /POJK.02/2018, setiap penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) baik perusahaan startup maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) akan melalui 3 tahap proses sebelum mengajukan permohonan perizinan. Pertama, tahap pencatatan kepada OJK untuk perusahaan startup/non LJK. Permohonan pencatatan secara otomatis termasuk permohonan pengujian *Regulatory Sandbox*. Sedangkan untuk LJK, permohonan *Regulatory Sandbox* diajukan kepada pengawas masing-masing bidang (Perbankan, Pasar Modal, IKNB). Kedua, Proses *Regulatory Sandbox* berjangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan bila diperlukan. Ketiga, setelah lolos melalui proses *Regulatory Sandbox* dengan status “direkomendasikan”, dapat dilanjutkan dengan pendaftaran/perizinan kepada OJK. Dalam proses *Regulatory Sandbox*, perusahaan *Fintech* terdaftar wajib menyampaikan laporan kinerja berkala secara triwulanan kepada OJK. Adapun hasil dari pada uji coba *Regulatory Sandbox* terhadap Penyelenggara dinyatakan dengan status; Direkomendasikan, Perbaikan dan Tidak Direkomendasikan.

Guna mengikuti program *Regulatory Sandbox*, perusahaan *Fintech* harus mendaftarkan diri kepada regulator terlebih dahulu. Selanjutnya, perusahaan

mengikuti beberapa tahap penilaian. Misalnya, penilaian kondisi internal seperti profil manajemen dan reputasi pengurus, kebaruan dan manfaat produk, pendanaan serta konsultan hukum. Selain itu, regulator menilai sisi eksternal perusahaan, seperti persaingan usaha dan perlindungan konsumen, informasi, edukasi, dan penyelesaian sengketa konsumen. Melalui proses *Regulatory Sandbox ini*, regulator dapat mengetahui kondisi manajemen dan produk yang ditawarkan perusahaan *Fintech*. Setelah melakukan berbagai tahapan penilaian, regulator berwenang memberi pernyataan kelayakan dari perusahaan tersebut.

Adapun *Scenario Regulatory Sandbox* dalam uji coba *Fintech* yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Form Rekap Dokumen Permohonan Pencatatan *Fintech* Sesuai POJK No.13/POJK.02/2018. (form terlampir) Dalam form ini, OJK akan menilai profil dari perusahaan *Fintech* yang mendaftarkan dirinya ke OJK untuk diuji oleh Regulator, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Apakah perusahaan dinilai mampu menjalankan kegiatan *Fintech* yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat, hal yang dikaji mulai dari:
 - 1) Bentuk perusahaan: PT/Koperasi/Lainnya
 - 2) Apakah perusahaan yang diuji telah terdaftar di OJK atau institusi lainnya
 - 3) Apakah perusahaan yang diuji mampu menjalankan transparansi, keandalan, dan kerahasiaan atau keamanan data nasabah
 - b. Bagaimana proses berlangsungnya kegiatan *Fintech*, pada tahapan ini regulator akan menilai berbagai aspek penting yang berkaitan dengan proses berlangsungnya kegiatan *Fintech* mulai dari, daftar target konsumen, data para investor, profil produk/jasa yang ditawarkan, dan tentu yang paling penting bagaimana mekanisme berlangsungnya kegiatan *Fintech* tersebut dioperasikan.
 - c. Apa saja dampak positif dari *Fintech* yang diuji coba tersebut kemudian resiko yang mungkin akan dihadapi oleh *Fintech* yang bersangkutan.
2. Strategi Manajemen resiko *Fintech*

Strategi Manajemen resiko *Fintech* digunakan untuk mengkaji keseimbangan yang dapat mengoptimalkan *Fintech* dalam kegunaannya untuk menumbuhkan perekonomian, maka selain adanya *Regulatory Sandbox* sebagai media uji coba yang dilakukan oleh OJK, disisi lain terdapat strategi manajemen resiko *Fintech* yang harus diperhatikan dalam industri keuangan digital tersebut (form terlampir). Dengan pembagian risiko yang harus diperhatikan, OJK akan memulai mengidentifikasi risiko, lalu akan adanya mitigasi risiko, dan diakhiri dengan status dari mitigasi apakah sudah berjalan atau masih rencana. Selain hal itu dalam pemberian kredit untuk mengurangi risiko yang akan mengakibatkan NPL naik mitigasi risiko ini juga didukung oleh pemanfaatan berbagai teknologi untuk mengenali profil calon peminjamnya, data yang dihimpun meliputi verifikasi wajah melalui gambar digital (*facial recognition*), data calon peminjam dari *e-commerce*, data keuangan, dan data media sosial.

3. Formulir Usulan Skenario Uji Coba *Regulatory Sandbox* Sesuai POJK No.13/POJK.02/2018. (form terlampir)

Adapun isi yang terdapat dalam Formulir Usulan Skenario Uji Coba *Regulatory Sandbox* tersebut memuat data uji, diantaranya yaitu:

- 1) Profil Perusahaan *Fintech* terkait
- 2) Legalitas Perusahaan
- 3) Model dan Proses Kegiatan Bisnis
- 4) Teknologi Informasi yang digunakan
- 5) Sistem Manajemen Risiko
- 6) Perlindungan data dan konsumen
- 7) Rencana Bisnis
- 8) Kepatuhan lainnya antara lain program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
- 9) Dan aspek lainnya.

Dari kajian serta pembahasan yang telah dipaparkan di atas, Tim Penulis menganalisa masih terdapat beberapa instrumen *Regulatory Sandbox* yang perlu ditambahkan sebagai bentuk penyempurnaan, diantaranya:

1. Form pernyataan kebenaran data dan jaminan kegiatan usaha.

Adanya format isian data yang menyatakan bahwa perusahaan *Fintech* terkait menjamin kebenaran data yang diisikan pada form skenario uji coba *Regulatory Sandbox*, di mana penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* bersedia untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebenaran data dan kegiatan usahanya secara hukum. Komponen pernyataan ini perlu ada disertakan dalam form skenario uji coba *Regulatory Sandbox* sebagai dokumen jaminan, bilamana dikemudian hari perusahaan *Fintech* terbukti membuat data yang tidak benar dan melakukan kegiatan usaha yang melanggar undang-undang, maka *Fintech* terkait akan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

2. Form pernyataan perusahaan *Fintech* terkait tidak terafiliasi dengan perusahaan yang memiliki rekam jejak yang buruk

Format Isian data ini berisi tentang pernyataan bahwa perusahaan *Fintech* terkait tidak terafiliasi dengan perusahaan yang memiliki rekam jejak yang buruk. Format isian data ini penting untuk menilai sekaligus menjaga agar penyelenggara *Fintech* tidak dipengaruhi oleh pihak terkait yang secara bisnis dapat dikategorikan tidak sehat.

3. Bukti Permodalan Perusahaan
 - a. *Fintech* penyelenggara yang diuji coba oleh *Regulatory Sandbox* juga wajib mengisi form data bukti pemodalannya yang dimiliki oleh perusahaannya tersebut, dengan begitu Otoritas Jasa Keuangan akan mampu menilai dan mengaudit sumber keuangan perusahaan *Fintech* terkait. Dari sekian banyak indikator pengawasan yang ada, audit keuangan *Fintech* memegang peranan penting sebagai aspek yang perlu diterapkan terhadap *Fintech* penyelenggara jasa pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini. Hingga kini OJK belum ada menerapkan sistem audit sumber pemodalannya dan keuangan terhadap *Fintech*. Kami, sebagai Tim Penulis menilai bahwa penerapan audit ini penting diterapkan, mengingat banyaknya praktek *Fintech* ilegal, yang sering kali menagih utang nasabahnya secara tidak wajar, dan mereka biasanya menerapkan bunga yang tinggi terhadap pinjaman nasabahnya.

Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir angka *Fintech* yang beroperasi dengan tidak memenuhi prinsip kepatutan dalam menyelenggarakan kegiatannya.

b. Data Kemampuan Permodalan 10 tahun kedepan

Dalam data form isian ini, *Fintech* penyelenggara akan diminta untuk melampirkan bukti pemodalannya yang direncanakan selama 10 tahun ke depan. Data permodalan tersebut penting untuk menjamin apakah perusahaan *Fintech* terkait akan mampu bertahan dalam menjalankan kegiatan usahanya apabila suatu saat tak terduga ada masa kritis perusahaan.

Di sisi lain, dengan adanya kemudahan pemberian kredit oleh *Peer to Peer Lending* (oleh penyelenggara *Fintech* yang legal), yang disertai adanya pengajuan permohonan tanpa jaminan/agunan, telah menimbulkan persoalan baru. Banyaknya debitur memanfaatkan keadaan, di mana dengan tidak ada jaminan maka masyarakat yang meminjam uang melalui *Fintech* ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Bahkan ada saja nasabah yang melakukan pinjaman tidak hanya pada satu *platform Fintech* saja, hal ini menandakan adanya itikad buruk dari peminjam tersebut. Jika banyaknya pinjaman yang tidak dapat dikembalikan, maka *NonPerforming Loan (NPL)* akan meningkat,⁵ sehingga akan membuat keadaan system keuangan menjadi tidak sehat. Oleh karenanya diperlukan *Scoring System* yang mampu memberikan penilaian terhadap calon nasabah. Jika ada sentral mesin penilai kredit untuk *Fintech P2P lending*, maka perusahaan *Fintech P2P lending* sebenarnya dapat memutuskan apakah calon debitur yang mengajukan pinjaman itu layak diberikan pinjaman. Di perbankan sendiri sudah mengenal metode penilaian.

Secara teknis, *Scoring System* atau *Credit Scoring* ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah calon nasabah yang bersangkutan atau debitur layak untuk mendapatkan pinjaman. Uji coba ini dilakukan oleh Penyelenggara *Fintech* terhadap calon nasabah. *Scoring System* untuk kegiatan *Fintech* ini di masa yang akan datang memerlukan penilaian yang berbasis digital juga, sehingga Kreditur

⁵ Hasil penelitian dari OJK Jakarta, tanggal 26 Juni 2019, pukul 10:00-12:00.

dapat mengecek tingkat kemampuan pembayaran nasabah, apakah memungkinkan untuk melakukan peminjaman. Penilaian digital ini nantinya berisikan data riwayat pinjaman calon debitur, kebiasaan atau hubungan sosial calon debitur, dan keuangan debitur. Termasuk data-data apakah calon debitur ini rutin membayar listrik, air, serta tagihan lainnya secara tepat waktu atau tidak.

Scoring System ini merupakan sarana uji coba yang digunakan untuk membantu bank atau lembaga keuangan lainnya dalam menganalisa permohonan kredit selain faktor kualitatif lainnya. Pada penilaian *Scoring System* ini, banyak aspek yang dapat menjadi bahan pertimbangannya seperti contohnya usia, status perkawinan, jumlah tanggungan, pekerjaan istri/suami, status tempat tinggal, status pendidikan, jabatan/pekerjaan (jenis pekerjaan), tempat bekerja (bidang usaha), lama bekerja pada pekerjaan saat ini (dengan jabatan saat ini), total lama bekerja (masa kerja) dan lainnya. Untuk pengaturan *Scoring System* sendiri, saat ini sebatas dilakukan oleh *Fintech* penyelenggara saja, itupun tidak semua *Fintech* melakukan uji coba *Scoring System* tersebut. sehingga penyaringan kelayakan nasabah belum sampai tersentuh oleh pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga hal ini semakin memperburuk keadaan, dimana nasabah yang hendak berniat curang terhadap pinjaman yang akan ia pakai sulit untuk disaring kelayakannya, dimana hal ini akan berdampak pada peningkatan angka kredit macet dan berpengaruh terhadap kenaikan NPL (*NonPerforming Loan*). Pada dasarnya, *Credit Scoring* digunakan untuk menunjang *Fintech* kedepannya tetap kuat dan bertahan walau ada krisis ekonomi yang memungkinkan terjadinya wanprestasi atau gagal bayar akan meningkat dan menyebabkan penurunan pada tingkat pengembalian Lender, baik pinjaman pokok maupun bunga. Maka dari itu, *credit scoring* menjadi solusi dan diharapkan OJK sebagai pengawas harus mendorong dan mempercepat *credit scoring* agar memperlancar pengembalian dana dari Debitur ke Kreditur. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kekeurangan yang perlu dibenahi dalam *Scoring System* yang telah berlaku.

Berdasarkan kekurangan yang ada pada *Scoring System* saat ini, kami Tim Penulis, mencoba merancang instrumen serta pembaruan terhadap *Scoring System* yang nantinya akan diterapkan oleh OJK. diharapkan layanan ini nantinya akan memberikan manfaat baik, terhadap penyelenggara *Fintech* itu sendiri maupun

calon nasabah. Adapun hal-hal yang menurut penulis perlu diterapkan oleh OJK, diantaranya meliputi uji coba yang akan diterapkan dan dilaksanakan sendiri oleh OJK, sehingga pengawasan terhadap calon nasabah tersebut dapat dengan maksimal dan mampu dipertanggungjawabkan melalui penerapan *Scoring System* secara digital. Adapun indikator pengujian terhadap *Scoring Sytem* yang akan diterapkan oleh OJK ke depannya, meliputi penginputan data calon nasabah secara digital sebagai berikut

1. Data Riwayat Hidup Calon Nasabah
2. Data Ke Calon Nasabah

Gambaran serta konsep yang penulis sarankan terkait penerapan proses input data calon nasabah dalam uji coba *Scoring System* yang akan dilaksanakan oleh OJK kedepannya, sebagai berikut:

**Form Usulan *Scoring System*
Terhadap Calon Nasabah (Perorangan)**

Form Scoring System	
No	Data Riwayat Hidup Calon Nasabah (Perorangan)
1	Nama :
2	No KTP :
3	Jenis Kelamin :
4	Tempat, Tanggal Lahir :
5	Alamat (KTP) :
6	Alamat (Domisili) :
7	Pekerjaan :
8	Status Perkawinan :
9	Pendidikan Terakhir :
10	Jumlah Tanggungan :
11	No. Telp :
12	Alamat Email :



Form Scoring System	
No	Data Keuangan Calon Nasabah (Perorangan)
1	Lampirkan Slip Gaji Terakhir
2	Rekening Bank <input type="text"/>
	▪ Add More
3	Pengajuan Kredit Terakhir
	<input type="checkbox"/> Lampirkan Cicilan 3 bulan Terakhir
4	<input type="checkbox"/> Lampirkan Tagihan Pembayaran Listrik 3 Bulan Terakhir
5	<input type="checkbox"/> Lampirkan Tagihan Pembayaran Air 3 Bulan Terakhir

Gambar Naskah Rancangan *Scoring System* Calon Nasabah (Perorangan) *Peer to Peer Lending*

**Form Usulan Uji Coba *Scoring System*
Terhadap Calon Nasabah (Badan Usaha)**

Form Scoring System	
No	Data Riwayat Hidup Calon Nasabah (Badan Usaha)
1	Nama Badan Usaha :
2	Nama (Perwakilan Badan Usaha) :
3	No. KTP :
4	Tempat, Tanggal Lahir :
5	Alamat (Badan Usaha) :
6	Alamat (Perwakilan Badan Usaha) <ul style="list-style-type: none"> • Alamat (KTP) : • Alamat (Domisili) :
7	Jabatan (Dalam Badan Usaha) :

Form Scoring System	
No	Data Keuangan Calon Nasabah (Badan Usaha)
1	<input type="checkbox"/> Lampirkan Audit Keuangan Badan Usaha I Terakhir
2	<input type="checkbox"/> Lampirkan Slip Gaji (Perwakilan Bada Usaha)
3	Rekening Badan Usaha <input type="text"/> ▪ Add More
4	Rekening Bank (Perwakilan Badan Usaha) <input type="text"/> ▪ Add More
5	Pengajuan Kredit terakhir (Badan Usaha) <input type="checkbox"/> Lampirkan Cicilan 6 Bulan terakhir
6	NPWP (Badan Usaha) :
7	NPWP (Perwakilan Badan Usaha) :

Gambar Naskah Rancangan Scoring System Calon Nasabah (Badan Usaha)

Form Persetujuan

Demikianlah seluruh data yang saya isikan pada format uji kelayakan calon nasabah *Peer to Peer Lending* ini dengan sebenarnya bila dikemudian hari ditemukan data yang tidak sesuai atau keliru, saya siap untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

SETUJU

Gambar Naskah Rancangan Form Persetujuan *Scoring System* Calon Nasabah (Badan Usaha)

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan, bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK melalui uji coba *Regulatory Sandbox* yang selama ini telah diterapkan dalam mengantisipasi praktek Penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* secara Ilegal, dan *Scoring System* dalam menyaring calon nasabah *Peer to Peer Lending*, masih terdapat banyak kekurangan, diantaranya: *Regulatory Sandbox* maupun *Scoring System* yang ada saat ini masih bersifat konvensional, dan belum ada transformasi secara digital, sehingga hal ini akan mempersulit pengawasan yang akan dilakukan oleh OJK. Perbaikan atau penyempurnaan pada *Regulatory Sandbox* maupun *Scoring System* dilakukan pada penambahan beberapa skenario dan/atau instrumen yang diujikan. Eksistensi penguatan *Regulatory Sandbox* maupun *Scoring System* akan dilakukan melalui perubahan regulasi yang ada. Maka penyempurnaan pada *Regulatory Sandbox* maupun *Scoring System* merupakan wujud penerapan prinsip kehati-hatian (teori *prudence*), sekaligus wujud pengawasan (teori pengawasan), yang kemudian dikuatkan dengan regulasi yang sesuai dengan dinamika bisnis di Indonesia (teori hukum progresif).

3.2. Saran

1. Bagi Pemerintah

- a. Diperlukan regulasi yang baru untuk menyempurnakan regulasi yang ada sebagai langkah untuk melakukan optimalisasi terhadap penerapan *Regulatory Sandbox* dan *Scoring System* yang ada kini,
- b. Perlu dibuat pengujian yang dilakukan secara digital, dengan begitu proses pengujian tidak perlu memakan waktu yang lama dan akan menjadi lebih efektif, dimana setiap pergerakan kegiatan Fintech juga akan terpantau dengan sistematis di dalam sebuah platform digital.
- c. Perlunya diterapkan *Double Experiment System*, seperti yang sudah disampaikan pada bagian pembahasan diatas, di mana Lembaga Pengawas Keuangan yang berwenang, dalam hal penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* ini akan dilakukan oleh OJK yang akan dapat langsung melakukan pengecekan secara berkala, transparan, dan saling terintegrasi baik dari penyelenggara *Fintech*, Investor atau Lender pemberi pinjaman, serta pada nasabah itu sendiri. Sehingga kajian

double experiment system ini akan mengoptimalkan pengawasan *Fintech*. Tentunya penerapan sistem ini perlu ditunjang dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang

2. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam menimbang dan memilih *Fintech* mana yang dalam penyelenggaraannya memiliki legalitas dan tata kelola yang baik, dengan cara mengeceknya di laman resmi milik OJK.
- b. Masyarakat turut serta mengawasi perkembangan *Fintech* yang ada, masyarakat diharapkan dapat ikut kooperatif dengan cara melaporkan apabila menemukan suatu aplikasi *Fintech* yang ilegal kepada OJK sehingga dapat ditindak lanjuti.

3. Bagi Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending*

Penyelenggara *Financial Technology* sudah seharusnya penyelenggara memperhatikan hal-hal penting yaitu mewujudkan platform yang komprehensif, disertai jaminan perlindungan konsumen yang memperhatikan kerahasiaan data pengguna *Financial Technology* dan di sisi lain Penyelenggara harus mempertanggung jawabkan usahanya dengan memenuhi asas kepatutan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad. (1996). *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Smith, Adam Smith. (1976). *The Theory of Moral Sentiments*. Indianapolis: Oxford University Press.
- Macintyre, Alasdair. (1976) *A Short History of Ethics (A History of Moral Philosophy From the Homeric Age to The Twentieth Century)*. Great Britain: Alden Press Oxford.

- Fagotthey, Austin. (1953) *Right and Reason (Ethis In Theory and Practice)*. United State of America: Mosby Company.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Narbuko, Cholid., & Achmad, Abu. (2001). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoko, Hani. (1999). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Refika Aditama.
- Black, Henry Campbell. (1990). *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition. St. Paul Minn: West Publishing Co.
- Ibrahim, Johnny. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Mezak, Meray Hendrik. (2006). *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Law Review. Jakarta: Fakultas Hukum Pelita Harapan.
- Utsman, Sabian. (2009). *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarwoto. (2010). *Dasar-dasar Organisasi dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. (2002). *Hukum (Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya)*. Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- Subketi. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Usman, Rachmadi. (2001). *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Situmorang, Victor M., & Juhir, Jusuf. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat cet1*. Jakarta: Rineka Cipta.

JURNAL

- Salam, samsir. 2015. *Hukum dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum)*. STAI DDI Pangkep Sulawesi Selatan. Vol. XI No. 1.

INTERNET

3detikFinance.com, Selasa 10 Januari 2017 17:31 WIB, OJK Keluarkan Aturan Fintech, dalam <http://www.detikfinance.com>. data berdasarkan “Informasi Perizinan Penyelenggara dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran” yang diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasiperizinan/ptp/penyelenggara-berizin/Contents/default.aspx>.

<https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-lembaga-keuangan/wewenang-dan-tugasotoritas-jasa-keuangan/> dan

<https://www.ojk.go.id/id/tentangojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>.

<https://finansial.bisnis.com/read/20190320/89/902155/jaga-kualitas-kreditFintech-lending-didorong-gunakan-credit-scoring>.

Sumber diperoleh dari CNN Indonesia, Pada laman website:

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190213200418-78369043/ojk-duga-korban-bunuh-diri-pinjam-uang-dari-Fintech-ilegal>.